



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Fabian Riantiarno Alias Abi Bin Berlinato Harahap**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 21/26 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Puri Mayang Cluster Royal Casablanka Blok C. 20 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Berkerja

Terdakwa Muhammad Fabian Riantiarno Alias Abi Bin Berlinato Harahap ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa Muhammad Fabian Riantiarno Alias Abi Bin Berlinato Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FABIAN RIANIARNO alias ABI bin BERLINATO HARAHAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat RI NO. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FABIAN RIANIARNO alias ABI bin BERLINATO HARAHAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang \pm 70 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol BH 4131 RH, Noka : MH3SG120HK270553, Nosin : G3E4E-0384260 atas nama BERLIANTO HARAHAH.
Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FABIAN RIANTIARNO alias ABI bin BERLINATO HARAHAP** bersama-sama dengan anak saksi Josua Gabema Purba (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2022 atau Tahun 2022 bertempat di Jl. Rd Mansyur RT. 15 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam dengan Nopol BH 4131 RH dan membonceng anak saksi Josua Gabema Purba untuk pergi ke toko Nofri dan anak saksi Josua Gabema Purba mengajak terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis pedang yang sebelumnya dititipkan oleh terdakwa kepada Sdra. Novri karena anak saksi Josua Gabema akan tawuran ke daerah Sungai gelam. Sesampainya di toko Nofri, kemudian Sdra. Nofri langsung menyerahkan satu bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi yang ujungnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab kepada anak saksi Josua Gabema karena terdakwa sedang mengendarai motor. Selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi Josua Gabema Purba bergabung dengan teman-teman lainnya dan menuju daerah Sungai Gelam dan sesampainya di daerah Sungai Gelam, terdakwa dan anak saksi Josua Gabema Purba bersama-sama dengan teman-teman lainnya putar balik ke Jambi karena tidak bertemu dengan rombongan anak Sungai Gelam.

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.20 WIB pada saat terdakwa dan anak saksi Josua Gabema Purba sampai di Jl. Rd Mansyur RT. 15 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kotabaru Kota Jambi datang beberapa anggota kepolisian dari Polresta Jambi dan melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab dan langsung membawa terdakwa beserta anak saksi Josua Gabema Purba ke Polresta Jambi.
- Bahwa senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab yang terdakwa miliki bukan merupakan alat yang digunakan untuk kepentingan dalam pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk berupa parang tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **FIRNANDO KURNIAWAN**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Kepemilikan Senjata Tajam bukan sesuai Profesi/pekerjaannya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pelakunya adalah Sdr.MUHAMMAD FABIAN R.HARAHAP als ABI dan nama JOSUA GABEMA PURBA als JO, dan saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua pelaku tersebut. Dan untuk nama JOSUA GABEMA PURBA als JO merupakan pelaku anak, karena umur/usia nya pada saat melakukan tindak pidana masih dibawah umur (belum 18 tahun).
- Bahwa adapun sebab dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku anak karena pelaku tersebut merupakan pelaku Kepemilikan atau membawa/menguasai Senjata Tajam bukan sesuai Profesi/pekerjaannya.
- Bahwa pelaku nama ABI dan JO di tangkap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib yang terjadi di Jl.Rd Mansyur Rt.15 Kel Kenali Asam Atas Kec Kota Baru Kota Jambi. Dan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku bersama dengan rekan tim diantaranya AIPDA RACHMAT KURNIA NST.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap pelaku nama ABI dan JO tersebut yaitu awalnya pada hari kejadian Rabu tanggal 16 Februari 2022 saat itu saksi yang tergabung dalam tim Buser Polsek Jambi Selatan sedang melaksanakan patroli/mobile guna antisipasi tindak pidana dan gank motor.
- Sekira pukul 01.40 Wib saat itu kami mendapatkan informasi bahwa ada rombongan anak (gank motor) dari daerah Kenali akan menyerang rombongan anak dari daerah Sungai Gelam.Sekira pukul 02.10 wib kami melintas di Jl.Lingkar Selatan Kec Paal Merah Kota Jambi dan saat itu kami melihat ada sekitar 6 atau 7 motor berboncengan dengan kecepatan agak tinggi menuju ke arah Kenali kota Jambi, dan karena kami merasa kurang personel akhirnya kami menghubungi anggota Buser Polresta dan Polda, selanjutnya kami gabung dan terus mengikuti kemana berhentinya rombongan motor atau gank motor tersebut. Saat itu saksi melihat seorang laki-laki (pelaku anak nama JOSUA GABEMA PURBA als JO) yang sedang di bonceng naik motor (saat itu belum jelas jenis motornya karena agak gelap dan agak kencang kecepatan lajunya) sambil memegang/membawa senjata tajam jenis Pedang. Sekira pukul 02.30 wib kami ketahui rombongan gank motor tersebut berhenti atau stop di Jl.Rd Mansyur Rt.15 Kel Kenali Asam Atas Kec Kota Baru Kota Jambi (TKP), dan saat itu lah kami bersama dengan Tim gabungan langsung menggerebek atau mengamankan para anak gank motor tersebut berikut barang bukti berupa senjata tajam (saat itu senjata tajam kami temukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas tanah, mungkin saat kedatangan kami senjata tajam tersebut langsung dibuang oleh pelaku). Dan selanjutnya para anak gank motor tersebut berikut barang bukti berupa senjata tajam kami bawa ke Polresta Jambi guna pengusutan lebih lanjut, dan dari situlah akhirnya kami ketahui bahwa untuk senjata tajam jenis pedang tersebut awalnya dibawa atau dikuasai oleh nama MUHAMMAD FABIAN R.HARAHAP als ABI lalu selanjutnya pedang tersebut di serahkan kepada nama JO.

- Bahwa saat di lakukan penangkapan terhadap pelaku, pelaku nama ABI dan JO mengakui perbuatannya tersebut
- Bahwa untuk barang bukti saat melakukan penangkapan terhadap pelaku nama ABI dan JO tersebut ada yang di dapatkan yaitu satu bilah senjata tajam jenis Pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua, panjang + 70 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat motif tulisan arab, dan Barang bukti tersebut kami temukan di tempat kejadian (TKP).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **RACHMAT KURNIA, NST bin ACHYAR, NST**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dimuka pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Kepemilikan Senjata Tajam bukan sesuai Profesi/pekerjaannya
- Bahwa adapun pelakunya adalah Sdr.MUHAMMAD FABIAN R.HARAHAP als ABI dan nama JOSUA GABEMA PURBA als JO, dan saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua pelaku tersebut. Dan untuk nama JOSUA GABEMA PURBA als JO merupakan pelaku anak, karena umur/usia nya pada saat melakukan tindak pidana masih dibawah umur (belum 18 tahun).
- Bahwa adapun sebab dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku anak karena pelaku tersebut merupakan pelaku Kepemilikan atau membawa/menguasai Senjata Tajam bukan sesuai Profesi/pekerjaannya.
- Bahwa pelaku nama ABI dan JO di tangkap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib yang terjadi di Jl.Rd Mansyur Rt.15 Kel Kenali Asam Atas Kec Kota Baru Kota Jambi. Dan saksi melakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap pelaku bersama dengan rekan tim diantaranya AIPDA RACHMAT KURNIA NST.

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap pelaku nama ABI dan JO tersebut yaitu awalnya pada hari kejadian Rabu tanggal 16 Februari 2022 saat itu saksi yang tergabung dalam tim Buser Polsek Jambi Selatan sedang melaksanakan patroli/mobile guna antisipasi tindak pidana dan gank motor.
- Sekira pukul 01.40 Wib saat itu kami mendapatkan informasi bahwa ada rombongan anak (gank motor) dari daerah Kenali akan menyerang rombongan anak dari daerah Sungai Gelam. Sekira pukul 02.10 wib kami melintas di Jl. Lingkar Selatan Kec Paal Merah Kota Jambi dan saat itu kami melihat ada sekitar 6 atau 7 motor berboncengan dengan kecepatan agak tinggi menuju ke arah Kenali kota Jambi, dan karena kami merasa kurang personel akhirnya kami menghubungi anggota Buser Polresta dan Polda, selanjutnya kami gabung dan terus mengikuti kemana berhentinya rombongan motor atau gank motor tersebut. Saat itu saksi melihat seorang laki-laki (pelaku anak nama JOSUA GABEMA PURBA als JO) yang sedang di bonceng naik motor (saat itu belum jelas jenis motornya karena agak gelap dan agak kencang kecepatan lajunya) sambil memegang/membawa senjata tajam jenis Pedang. Sekira pukul 02.30 wib kami ketahui rombongan gank motor tersebut berhenti atau stop di Jl. Rd Mansyur Rt.15 Kel Kenali Asam Atas Kec Kota Baru Kota Jambi (TKP), dan saat itu lah kami bersama dengan Tim gabungan langsung menggerebek atau mengamankan para anak gank motor tersebut berikut barang bukti berupa senjata tajam (saat itu senjata tajam kami temukan berada di atas tanah, mungkin saat kedatangan kami senjata tajam tersebut langsung dibuang oleh pelaku). Dan selanjutnya para anak gank motor tersebut berikut barang bukti berupa senjata tajam kami bawa ke Polresta Jambi guna pengusutan lebih lanjut, dan dari situlah akhirnya kami ketahui bahwa untuk senjata tajam jenis pedang tersebut awalnya dibawa atau dikuasai oleh nama MUHAMMAD FABIAN R. HARAHAP als ABI lalu selanjutnya pedang tersebut di serahkan kepada nama JO.
- Bahwa saat di lakukan penangkapan terhadap pelaku, pelaku nama ABI dan JO mengakui perbuatannya tersebut
- Bahwa untuk barang bukti saat melakukan penangkapan terhadap pelaku nama ABI dan JO tersebut ada yang di dapatkan yaitu satu bilah senjata tajam jenis Pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang + 70 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat motif tulisan arab, dan Barang bukti tersebut kami temukan di tempat kejadian (TKP).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah diperiksa keterangan Terdakwa **MUHAMMAD FABIAN R.HARAHAP als ABI bin B.HARAHAP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana Kepemilikan Senjata Tajam bukan sesuai Profesi/pekerjaannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib yang terjadi di rumah Sdr.ADIT alamat Jl.Rd Mansyur Rt.15 Kel Kenali Asam Atas Kec Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa yang menjadi pelaku atau terdakwa dari tindak pidana Kepemilikan Senjata Tajam bukan sesuai Profesi/pekerjaannya adalah terdakwa sendiri nama MUHAMMAD FABIAN R.HARAHAP als ABI dan kawan terdakwa nama JOSUA GABEMA PURBA als JO.
- Bahwa tindak pidana Kepemilikan Senjata Tajam bukan sesuai Profesi/pekerjaannya yang terdakwa maksudkan tersebut diatas yaitu terdakwa ada membawa atau menguasai Satu bilah senjata tajam jenis Pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua, panjang + 70 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat motif tulisan arab.
- Bahwa terdakwa memperoleh senjata tajam jenis Pedang tersebut dari pinjam kawan terdakwa yang bernama FAHRI.
- Bahwa terdakwa membawa atau pinjam senjata tajam jenis Pedang tersebut untuk jaga-jaga atau jaga diri.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu tidak ada atau dalam arti kata terdakwa belum ada bekerja. Dan sehubungan dengan terdakwa membawa/menguasai senjata tajam jenis Pedang tersebut, hal itu terdakwa akui memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau aktifitas terdakwa sehari-hari.
- Bahwa cara terdakwa membawa senjata tajam jenis Pedang sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Pedang tersebut tidak ada terdakwa pegang, melainkan saat itu terdakwa suruh nama JO agar langsung menyambut/menerima pedang dari kawan terdakwa nama NOVRI, karena posisi terdakwa saat itu sedang membawa sepeda motor. Yang mana saat itu nama JO terdakwa bonceng. Dan saat ditangkap saat itu sajam Pedang tersebut sudah kami taruh/letak diatas tanah.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan terdakwa pada saat itu membawa/menguasai senjata tajam jenis Pedang tersebut, terdakwa tidak ada dapat ijinnya dari pemerintahan.
- Bahwa kronologis kejadian dan pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 wib saat itu terdakwa dan nama JO boncengan naik motor (motor Yamaha N Max warna Hitam, Nopol : BH 4131 RH milik terdakwa) saat itu yang bawa motor adalah terdakwa, menuju ke toko NOFRI tempat kawan terdakwa, karena saat itu nama JO mengajak terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis Pedang yang sebelumnya pedang tersebut terdakwa titipkan kepada nama NOVRI. Dan nama JO mengajak terdakwa karena dianya bersama kawan-kawannya yang lainnya mau COD (ketemuan untuk tawuran) ke daerah Sungai Gelam. Karena nama JO terus memaksa akhirnya terdakwa pun ikut saja. Sesampainya disana nama NOFRI keluar dari toko tersebut dan langsung menyerahkan Satu bilah senjata tajam jenis Pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua, panjang + 70 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna Coklat motif tulisan arab kepada nama JO (saat itu terdakwa suruh nama JO agar langsung menyambut/menerima pedang dari kawan terdakwa nama NOVRI), karena posisi terdakwa saat itu sedang membawa sepeda motor jadi tidak bisa membawa pedang tersebut. Setelah itu kami langsung bergabung dengan kawan-kawan yang lain nya di dekat lapangan golf daerah Kenali Asam Atas, dan selanjutnya kami langsung menuju ke daerah Sungai Gelam, namun saat itu bergantian yang membonceng yaitu terdakwa lihat nama JO dengan kawannya sedangkan terdakwa di bonceng oleh kawan nya JO yang lain yang tidak terdakwa kenal. Dan saat itu kami yang berjumlah + 15 orang masuk ke daerah Sungai Gelam Kab ma Jambi sampai ke kolam renang Oasis, namun karena yang kami cari tidak ada (yang kami cari rombongan anak Sungai Gelam), maka saat itu kami putar balik ke kota Jambi daerah Kenali). Sekira pukul pukul 02.20 wib saat itu kami telah sampai ke rumahnya kawannya JO yang bernama ADIT (saat itu rombongan kami tinggal + 10 orang, karena sisanya sudah pada balik), dan sesampainya di situ kami duduk-duduk dan ngobrol, dan untuk senjata tajam yang ada kami simpan/taruh di luar rumah nya ADIT, Lalu sekira pukul 02.30 wib tiba-tiba datang beberapa anggota polisi langsung menggerebek atau menangkap kami dan polisi mengamankan/menyita senjata tajam jenis Pedang tersebut. Setelah itu kami beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pinjam senjata tajam jenis Pedang dari nama FAHRI tersebut pada sekira awal tahun 2021, yang kemudian pedang tersebut langsung terdakwa titipkan kepada kawan terdakwa nama NOFRI tersebut. Dan pedang tersebut terdakwa ambil kembali saat terdakwa diajak oleh nama JO untuk COD dengan rombongan anak Sungai Gelam. Dan tujuan terdakwa pinjam pedang dari nama FAHRI yaitu untuk jaga diri dan juga untuk jaga Toko nya NOFRI karena pada waktu itu pas di awal maraknya gankster terdakwa sering nongkrong di toko NOFRI toko nya kawan terdakwa tersebut.
- Bahwa motor yang terdakwa pakai saat terdakwa memboncengkan kawan terdakwa nama ABI tersebut yaitu sepeda motor jenis Yamaha N Max warna Hitam, Nopol : BH 4131 RH , dan motor tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang \pm 70 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol BH 4131 RH, Noka : MH3SG120HK270553, Nosin : G3E4E-0384260 atas nama BERLIANTO HARAHAHAP.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jambi dengan Penetapan Nomor : 110/Pen.Pid/2022/PN.Jmb tanggal 01 Maret 2022 oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Meninbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa **MUHAMMAD FABIAN RIANTIARNO alias ABI bin BERLINATO HARAHAHAP**, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam dengan Nopol BH 4131 RH dan membonceng anak saksi Josua Gabema Purba untuk pergi ke toko Nofri dan anak saksi Josua Gabema Purba mengajak terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis pedang yang sebelumnya dititipkan oleh terdakwa kepada Sdra. Novri karena anak saksi Josua Gabema akan tawuran ke daerah Sungai gelam. Sesampainya di toko Nofri, kemudian Sdra. Nofri langsung menyerahkan satu bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab kepada anak saksi Josua Gabema karena terdakwa sedang mengendarai motor. Selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi Josua Gabema Purba bergabung dengan teman-teman lainnya dan menuju daerah Sungai Gelam dan sesampainya di daerah Sungai Gelam, terdakwa dan anak saksi Josua Gabema Purba bersama-sama dengan teman-teman lainnya putar balik ke Jambi karena tidak bertemu dengan rombongan anak Sungai Gelam. Bahwa kemudian sekira pukul 02.20 WIB pada saat terdakwa dan anak saksi Josua Gabema Purba sampai di Jl. Rd Mansyur RT. 15 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kotabaru Kota Jambi datang beberapa anggota kepolisian dari Polresta Jambi dan melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab dan langsung membawa terdakwa beserta anak saksi Josua Gabema Purba ke Polresta Jambi.

- Bahwa senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab yang terdakwa miliki bukan merupakan alat yang digunakan untuk kepentingan dalam pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk berupa parang tersebut.. Keterangan terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan dan tanpa tekanan sesuai apa yang ia ketahui atau alami sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1) dan (3) KUHAP. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam dengan Nopol BH 4131 RH dan membonceng anak saksi Josua Gabema Purba untuk pergi ke toko Nofri dan anak saksi Josua Gabema Purba mengajak terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis pedang yang sebelumnya dititipkan oleh terdakwa kepada Sdra. Novri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak saksi Josua Gabema akan tawuran ke daerah Sungai Gelam. Sesampainya di toko Nofri, kemudian Sdra. Nofri langsung menyerahkan satu bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab kepada anak saksi Josua Gabema karena terdakwa sedang mengendarai motor. Selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi Josua Gabema Purba bergabung dengan teman-teman lainnya dan menuju daerah Sungai Gelam dan sesampainya di daerah Sungai Gelam, terdakwa dan anak saksi Josua Gabema Purba bersama-sama dengan teman-teman lainnya putar balik ke Jambi karena tidak bertemu dengan rombongan anak Sungai Gelam.

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.20 WIB pada saat terdakwa dan anak saksi Josua Gabema Purba sampai di Jl. Rd Mansyur RT. 15 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kotabaru Kota Jambi datang beberapa anggota kepolisian dari Polresta Jambi dan melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab dan langsung membawa terdakwa beserta anak saksi Josua Gabema Purba ke Polresta Jambi.
- Bahwa senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab yang terdakwa miliki bukan merupakan alat yang digunakan untuk kepentingan dalam pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk berupa parang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut apakah kepada terdakwa dapat terbukti unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan bentuk tunggal Pasal 2 ayat (1) UNDANG- UNDANG DARURAT RI NO. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai



dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dakwaan tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang padanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **MUHAMMAD FABIAN RIANIARNO alias ABI bin BERLINATO HARAHAHAP**. Hal ini sesuai dengan Keterangan saksi-saksi yaitu Saksi FIRNANDO KURNIAWAN, serta saksi RACHMAT KURNIA, NST bin ACHYAR, NST pada intinya menerangkan bahwa saksi-saksi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Rd Mansyur RT. 15 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kotabaru Kota Jambi menangkap terdakwa MUHAMMAD FABIAN RIANIARNO alias ABI bin BERLINATO HARAHAHAP dan saksi JOSUA GABEMA PURBA als JO anak dari W.PURBA (alm) karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab yang terdakwa miliki bukan merupakan alat yang digunakan untuk kepentingan dalam pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk tersebut. Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar bagi terdakwa pada waktu terdakwa melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi.



Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen):

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah tanpa izin atau melanggar ketentuan undang-undang. Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Darurat no. 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan- pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata- nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa perbuatan ini terlihat adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi FIRNANDO KURNIAWAN serta saksi RACHMAT KURNIA, NST bin ACHYAR, NST, surat dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu benar pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam dengan Nopol BH 4131 RH dan membonceng anak saksi Josua Gabema Purba untuk pergi ke toko Nofri dan anak saksi Josua Gabema Purba mengajak terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis pedang yang sebelumnya ditiptkan oleh terdakwa kepada Sdra. Novri karena anak saksi Josua Gabema akan tawuran ke daerah Sungai gelam. Sesampainya di toko Nofri, kemudian Sdra. Nofri langsung menyerahkan satu bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab kepada anak saksi Josua Gabema karena terdakwa sedang mengendarai motor. Selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi Josua Gabema Purba bergabung dengan teman-teman lainnya dan menuju daerah Sungai Gelam dan sesampainya di daerah Sungai Gelam, terdakwa dan anak saksi Josua Gabema Purba bersama-sama dengan teman-teman lainnya putar balik ke Jambi karena tidak bertemu dengan rombongan anak Sungai Gelam.



Menimbang, bahwa benar kemudian sekira pukul 02.20 WIB pada saat terdakwa dan anak saksi Josua Gabema Purba sampai di Jl. Rd Mansyur RT. 15 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kotabaru Kota Jambi datang beberapa anggota kepolisian dari Polresta Jambi dan melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab dan langsung membawa terdakwa beserta anak saksi Josua Gabema Purba ke Polresta Jambi. Bahwa senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab yang terdakwa miliki bukan merupakan alat yang digunakan untuk kepentingan dalam pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk berupa parang tersebut.

Dengan demikian Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa perbuatan ini terlihat adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi FIRNANDO KURNIAWAN serta saksi RACHMAT KURNIA, NST bin ACHYAR, NST, surat dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu benar pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB pada saat terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam dengan Nopol BH 4131 RH dan membonceng anak saksi Josua Gabema Purba untuk pergi ke toko Nofri dan anak saksi Josua Gabema Purba mengajak terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis pedang yang sebelumnya titipkan oleh terdakwa kepada Sdra. Novri karena anak saksi Josua Gabema akan tawuran ke daerah Sungai gelam. Sesampainya di toko Nofri, kemudian Sdra. Nofri langsung menyerahkan satu bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab kepada anak saksi Josua Gabema karena terdakwa sedang mengendarai motor. Bahwa satu bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab adalah milik terdakwa Muhammad Fabian yang sebelumnya dititipkan terdakwa kepada Sdra. Novri di toko milik Sdra. Novri. Bahwa benr kemudian sekira pukul 02.20 WIB pada saat terdakwa dan anak saksi Josua Gabema Purba sampai di Jl. Rd Mansyur RT. 15 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kotabaru Kota Jambi datang beberapa anggota kepolisian dari Polresta Jambi dan melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab dan langsung membawa terdakwa beserta anak saksi Josua Gabema Purba ke Polresta Jambi.

Dengan demikian Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut keseluruhan unsur Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa tersebut baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan ini, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan maka ditentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang ± 70 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol BH 4131 RH, Noka : MH3SG120HK270553, Nosin : G3E4E-0384260 atas nama BERLIANTO HARAHAH.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat dan ringannya hukuman pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat RI NO. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Perauran Perundang-undangan yang berkaitan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FABIAN RIANIARNO alias ABI bin BERLINATO HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FABIAN RIANIARNO alias ABI bin BERLINATO HARAHAH dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang terbuat dari besi yang ujungnya bercabang dua dengan panjang \pm 70 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif tulisan arab.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam No.Pol BH 4131 RH, Noka : MH3SG120HK270553, Nosin : G3E4E-0384260 atas nama BERLIANTO HARAHAH.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh kami, Inna Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H., Budi Chandra Permana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh
Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Inna Herlina, S.H., M.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELI NORITA

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Jmb